

BAB IV
INKONSISTENSI PENAFSIRAN AMINA WADUD TENTANG AYAT
KESETARAAN GENDER
DALAM HAK DAN PERAN PEREMPUAN

Wacana tentang kesetaraan gender dimulai Wadud dengan pertanyaan-pertanyaan dasar yang menetapkan basis paradigmatik bagi makna kemanusiaan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah perempuan sama dengan laki-laki, berbeda atau tidak identik, sama dan tidak sederajat, berbeda dan sederajat, berbeda dan tidak sedrajat ataukah sama dan sederajat.¹

Wadud sendiri berpendapat bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang terekam dalam Al-Qur'an bertujuan untuk membangun hubungan fungsional yang harmonis, saling mendukung dan menjadikan masyarakat berjalan lancar dalam memenuhi kebutuhannya. Namun Al-Qur'an tidak mendukung peran tunggal, tentang seperangkat peran yang dikhususkan untuk laki-laki, dan bagi perempuan di semua tempat.²

Dalam pembahasan Wadud tentang perempuan di alam dunia dari perspektif Al-Qur'an, ada beberapa persoalan yang melekat dalam pemahaman tentang apa yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Menurut Wadud tindakan di dunia dibentuk oleh pandangan dunia kita (dan sebaliknya) dan ini belum mencapai masyarakat idaman menurut Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an memberikan penjelasan untuk berbagai pendapat yang bertentangan dengan bagaimana seharusnya

¹ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 180.

² Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 28.

berbuat di dunia ini, sehingga muncullah pertentangan. Banyak gagasan yang populer dan dominan tentang peran perempuan tidak mempunyai dasar dari Al-Qur'an. Penjelasan mengenai soal ini menimbulkan berbagai masalah. Masalah ini sama sekali bukan karena analisis yang logis terhadap nas Al-Qur'an, melainkan karena aplikasi dari analisis dalam konteks di mana masyarakat muslim beraktivitas.³

Bagi para ulama dan pemikir muslim, landasan teori dalam menghasilkan jenis pemikiran tersebut yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi dan pendapat-pendapat ilmiah lainnya. Perdebatan yang demikian tersebut sebenarnya tidak menjadikan masalah selama tidak berdampak negatif terhadap struktur kemasyarakatan dan tatanan sosial yang adil. Tetapi pada kenyataannya, perbedaan fungsi dan peran sosial selalu dipandang negatif, sebab akan dipandang akan berimplikasi terhadap kesewenang-wenangan laki-laki atas perempuan.

Sehingga dalam penafsirannya Wadud terhadap suatu nas semestinya melihat 3 aspek yang berbeda untuk memperkuat kesimpulannya, yaitu konteks, susunan gramatika nas, dan nas secara menyeluruh. Dalam pembahasan kesetaraan gender peran dan hak perempuan Wadud memberikan konsep terminologi atau ayat-ayat pilihan dari perspektif berikut:

1. Tidak ada nilai yang bersifat erat yang ditetapkan pada laki-laki atau perempuan

³ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 117-118

2. Al-Qur'an tidak secara tegas menggambarkan peran perempuan dan peran laki-laki sampai sedemikian luas dengan maksud mengemukakan hanya satu kemungkinan untuk masing-masing gender.⁴ Yaitu perempuan harus melakukan hal ini dan hanya hal ini, sementara laki-laki harus melakukan peran itu dan hanya laki-laki yang dapat memerankannya.

Untuk membuktikan perspektif tersebut, Wadud mengadakan analisis mengenai beberapa ayat Al-Qur'an yang telah ditafsirkan dengan menyiratkan superioritas laki-laki atas wanita dengan menggunakan beberapa konsep Qur'ani. Dalam hal ini akan berdampak pada pemahaman Wadud dalam bukunya Qur'an menurut Perempuan pada hak dan peran perempuan dari segi derajat dan hubungannya perceraian (talak) yang akan dibahas selanjutnya.

A. Contoh Ayat yang Berbicara Tentang Kesetaraan Gender

1. Ayat Tentang Kesetaraan Derajat Laki-laki dan Perempuan

Hal mendasar perbedaan utama perempuan dengan laki-laki adalah kemampuannya melahirkan anak, maka kemampuan ini dianggap sebagai fungsi yang utama.⁵ Penggunaan kata 'utama' mempunyai berbagai makna negative bagi para pejuang kesetaraan gender sebab tersirat anggapan bahwa perempuan hanya bisa menjadi ibu, karena itu seluruh Pendidikan perempuan pasti untuk membentuk istri yang taat dan ibu yang ideal guna mempersiapkan fungsi ini.

⁴ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 118

⁵ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 120

Tidak ada indikasi didalam Al-Qur'an bahwa menjadi ibu adalah peran eksklusifnya. Al-Qur'an menunjukkan fakta bahwa perempuan (walaupun tentu saja tidak semua perempuan) adalah manusia eksklusif yang berkemampuan melahirkan anak.⁶ Fungsi ini menjadi utama jika kita memandangnya dari sudut pandang kesinambungan ras manusia.

Beberapa ayat Al-Qur'an seringkali digunakan untuk mendukung klaim tentang superioritas laki-laki atas perempuan. Diantaranya ayat-ayat yang menunjukkan perbedaan nilai fungsional antar-individu dan antar-kelompok di dunia.⁷ Wadud menyebutnya dengan istilah *Darajah* yang mana digunakan dalam Al-Qur'an untuk konteks menyeluruh tentang keadilan menurut Al-Qur'an.

Istilah *darajah* adalah tangga atau tingkat. *Darajah* tidak saja ada di dunia melainkan juga di akhirat, tingkat-tingkatan dalam surga dan dalam neraka. Seorang individu atau suatu kelompok dapat memperoleh atau diberi derajat di atas yang lain.

Seseorang dapat memperoleh derajat dengan salah satunya adalah melakukan amal baik yang tidak ditentukan

Siapa yang datang kepada-Nya dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi (mulia) (Q.S. Taha: 75).

⁶ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 120

⁷ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 122

Membedakan antara individu atau kelompok berdasarkan ‘amal’ menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut nilai perempuan dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan setiap sistem sosial sesuka hati menentukan nilai dari berbagai jenis amal. Mereka telah terbiasa melakukannya dan setiap masyarakat membedakan pekerjaan laki-laki dari pekerjaan perempuan. Perbedaan ini menimbulkan persoalan bahwa ‘pekerjaan laki-laki dianggap lebih berharga daripada pekerjaan perempuan, tidak peduli betapa sembarangnya pembagian kerja itu.’⁸

Menurut Wadud perlunya memperhatikan satu ayat yang membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan, yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

228. “Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menanti, menahan diri, tiga (bulan) lamanya. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami mereka berhak untuk merujuk mereka Kembali dalam masa menanti itu jika mereka menghendaki rujuk. Dan [(hak para wanita setara dengan (kewajiban) mereka, (atau tanggung jawab yang mereka miliki) dengan cara] yang ma’ruf, dan laki-laki mempunyai satu derajat [darajah] lebih tinggi daripada mereka (jamak feminin). Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana.”⁹¹⁰

⁸ Amina Wadud, “*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*” Terj. Abdullah Ali, hal. 123.

⁹ Amina Wadud, “*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*” Terj. Abdullah Ali, hal. 126.

¹⁰ Terjemahan ayat menurut Amina Wadud yang berbeda dengan terjemahan dari terjemah kemenag

Ayat ini diartikan bahwa derajat ada di antara semua laki-laki dan semua perempuan, dalam setiap konteks. Namun Wadud menegaskan bahwa bahasan ayat ini jelas berkenaan dengan perceraian: laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan. Menurut Al-Qur'an kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah dapatnya menjatuhkan talak terhadap istri mereka tanpa arbitrase atau tanpa perantara. Di pihak lain (istri), talak dikabulkan apabila hanya setelah ada intervensi dari pihak yang berwenang (hakim). Derajat dalam ayat ini harus dibatasi pada subjek yang sedang dibahas.¹¹ Dalam hal ini Wadud mengakui laki-laki memiliki derajat lebih tinggi tetapi hanya pada konteks perceraian saja.

Lebih lanjut Wadud mengatakan kata *ma'ruf* muncul dalam ayat tersebut yang berhubungan dengan perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat, kata ini adalah bentuk pasif dari akar kata kerja 'mengetahui' dan dengan demikian menunjukkan sesuatu yang jelas, dikenal, atau secara umum diterima. Kata *ma'ruf* mendahului derajat untuk menunjukkan keutamaannya. Dengan kata lain dasar perlakuan hak dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki adalah sama.¹²

Melihat dari Q.S Al-Baqarah: 228 Wadud menyimpulkan perbedaan derajat laki-laki dan perempuan hanya pada hak talak suami kepada istri secara langsung atau tanpa perantara sesuai konteks dari ayat tersebut, selebihnya Wadud meyakini hak dan kewajiban perempuan adalah sama dengan laki-laki. Maka perlu kita lihat bagaimana Wadud menafsirkan ayat tentang perceraian (talak).

¹¹ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 127

¹² Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 128

2. Ayat Tentang Hak Perceraian (Talak) Suami

Perceraian adalah hal terakhir yang dapat dilakukan ketika sebuah hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam perspektif Islam pelaksanaan perceraian dalam fikih klasik cenderung bebas dan talak dipandang sebagai hak istimewa bagi suami. suami berhak dan dipandang sah menceraikan isterinya dengan cara yang diinginkan. Perceraian dipandang sah dengan lafaz sarih (jelas), sindiran, melalui surat dan juga dengan cara berwakil. Istri sebagai objek harus menerimanya, jika suami telah melafazkan kata talak atau cerai. Begitulah persepsi di kalangan ulama klasik yang memandang talak atau cerai merupakan hak istimewa suami.¹³

Sebelum suami istri sampai pada keputusan perceraian, ada cara-cara dan panduan dalam memperbaiki hubungan agar kembali harmonis seperti sedia kala, sehingga wajar jika nalar Qurani menghendaki perujukan secara damai. Meskipun perceraian sendiri dihalalkan oleh Allah, namun perceraian juga merupakan hal yang paling dibenci Allah.

Sehingga menurut Wadud mekanisme perceraian yang dibicarakan tadi, memberikan kepada laki-laki suatu derajat atau keunggulan atas perempuan, tetapi ini dianggap sebagai indikasi ketidakadilan yakni laki-laki mempunyai kekuasaan dengan menjatuhkan talak secara langsung, berbeda dengan perempuan.¹⁴

¹³ Asmuni, "*Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam*" (Jurnal: Warta No. 48, 2016), hal. 2

¹⁴ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 143

Hal ini harus dipertimbangkan lagi karena menyangkut evolusi perkawinan, karena perempuan tidak lagi menjadi subjek perkawinan, melainkan partner yang memiliki kehendak penuh, fokus masalah ini hendaknya beralih ke kebijakan Al-Qur'an yang lebih luas yang bertujuan menciptakan rujuk yang harmonis, sebagaimana Q.S Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

231. Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pertimbangan talak ini menurut Wadud jelas harus dipandang dari sudut praktek di masa turunnya wahyu dan bukan hanya untuk perkawinan orang muslim. Tidak ada indikasi bahwa hak sepihak untuk menjatuhkan talak itu perlu dilanjutkan, Al-Qur'an tidak membuat aturan bahwa laki-laki *harus* memiliki kekuasaan yang tidak terkendali untuk menjatuhkan talak. Walaupun laki-laki

memang mempunyai kekuasaan dan Al-Qur'an menetapkan berbagai syarat dan pertanggungjawaban atas kekuasaan tersebut.¹⁵

Dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan tentang perempuan yang menceraikan suaminya, hal ini disalah gunakan untuk menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat menceraikan, sebab dalam konteks kebiasaan di zaman pra-Islam ketika seorang perempuan hanya cukup mengubah jalan masuk tenda mereka ke arah lain, sudah cukup untuk menunjukkan putusnya hubungan perkawinan (cerai) dengan seorang laki-laki. Tegas Wadud tidak ada petunjuk dalam Al-Qur'an bahwa kekuasaan untuk menjatuhkan talak seluruhnya harus dihapuskan dari perempuan.¹⁶ Hal ini menunjukkan dalam perceraian (talak) Wadud menginginkan kesetaraan, ini bertentangan dengan sebelumnya Wadud menjelaskan pada masalah derajat mengakui bahwa laki-laki mempunyai hak derajat lebih tinggi atas istrinya dalam konteks perceraian (talak).

B. Analisis Inkonsistensi Atas Penafsiran Amina Wadud

Amina Wadud dalam karya *Qur'an and Woman* (Qur'an menurut Perempuan) adalah upaya untuk memberikan pembacaan yang lebih adil pada perempuan yang selama ini tidak bisa ikut berperan aktif dalam berbagai penafsiran Al-Qur'an dengan menunjukkan bahwa selama ini penafsiran Al-Qur'an selalu didominasi oleh penafsiran tradisional yang mana mengupas ayat per ayat secara berurutan dan tidak ada upaya untuk menempatkan dan

¹⁵ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 144.

¹⁶ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 145.

mengelompokkan ayat-ayat sejenis ke dalam pokok-pokok bahasan (tematik). Karena itu ia menyarankan agar dalam melihat Al-Qur'an harus secara holistik dengan metode hermenutika tauhidnya.

Untuk mencapai pembacaan secara holistik, ia mengharuskan pembacaan Al-Qur'an dengan memperhatikan ayat yang hendak ditafsirkan harus dicarikan konteks-konteks yang meliputinya baik bersifat mikro maupun makro, selanjutnya, ayat tersebut harus diletakkan dalam tema-tema yang sama yang ada di dalam Al-Qur'an untuk dikomparasi dan dianalisis, kemudian bahasa dan struktur sintaksis yang sama yang ada di dalam Al-Qur'an harus juga dianalisa, perlu juga menganalisa ayat tersebut dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menolaknya atau kontradiktif, terakhir melakukan analisis pandangan dunia yang diinginkan oleh ayat tersebut.¹⁷

Hal ini dilakukan Wadud dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 228, dalam ayat tersebut Wadud memfokuskan perihal kesetaraan laki-laki dan perempuan, sehingga ia mengkritisi penggunaan kata derajat dalam ayat tersebut, bagi Wadud penafsiran ayat ini disalah artikan bahwa perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam segala konteks. Padahal laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan hanya pada perceraian (talak) saja. Sebab kata *ma'ruf* disebutkan dalam ayat tersebut lebih dulu sebelum kata *darajah* hal ini menunjukkan keutamaannya. Dengan kata lain dasar perlakuan hak dan

¹⁷ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 35

tanggung jawab perempuan dan laki-laki adalah sama.¹⁸

Akan tetapi, jika kita melihat dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.¹⁹ Pemikiran Wadud yang demikian tersebut terkesan mikro, karena hanya dilihat dari asas keperempuanan bukan berangkat dari asas masalah makro keseimbangan sebuah keluarga besar.

Jika berangkat dari asas masalah maka derajat yang dimaksud dalam ayat ini adalah derajat kepemimpinan, yakni kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri, maka untuk memperoleh derajat itu suami harus memperlakukan istri mereka dengan sikap terpuji.²⁰ Sebab setiap aktifitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih memerlukan seseorang penanggung jawab serta pengambil keputusan terakhir apabila tidak tercapainya kata sepakat melalui musyawarah, hal ini juga berlaku dalam rumah tangga agar fungsi keluarga berjalan dengan baik.

Ketika membahas derajat Wadud mengakui derajat laki-laki satu tingkat diatas derajat perempuan, dalam konteks perceraian (talak). Tetapi dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 231, Wadud malah terkesan enggan mengakui keunggulan (kelebihan) laki-laki atas perempuan dalam menjatuhkan talak, karena ini dianggap sebagai indikasi ketidakadilan dalam Al-Qur'an.

¹⁸ Amina Wadud, "*Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*" Terj. Abdullah Ali, hal. 128.

¹⁹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", vol. 1, hal. 595.

²⁰ M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", vol. 1, hal. 596.

Metode yang Amina Wadud gunakan dalam menafsirkan menjadi tidak konsisten karena ia mencoba menafsirkan dengan mengistimewakan tema-tema tertentu untuk menekankan semangat kesetaraan gender yang ia usungkan dengan menyembunyikan aspek-aspek lain dalam Al-Qur'an. Seharusnya Wadud menyadari bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang menghimpun beberapa tema dalam satu ayat, sehingga terlihat keterbatasan Wadud dalam bentuk inkonsisten, pada saat dia fokus pada satu tema dalam ayat tertentu, dia lalu menolak adanya tema yang lain.

Sementara metode langkah demi langkah dalam memecahkan suatu masalah perceraian yang ditunjukkan Q.S Al-Baqarah:231 tersebut cukup menunjukkan rasa adil jika dilihat dari maslahatnya. Hak talak secara langsung hanya diberikan kepada laki-laki salah satunya adalah jika istri diberi wewenang menjatuhkan talak secara langsung maka suami bisa mengalami kerugian berganda. Pertama, tidak terciptanya ketenangan yang merupakan tujuan kehidupan berumah tangga dan hilangnya mahar dan uang belanja yang pernah diberikan dalam rangka melaksanakan perkawinan. Kedua, dimungkinkan adanya rekayasa perkawinan jika istri memiliki hak talak secara langsung, yaitu menceraikan suaminya tanpa imbalan (khulu'). Disamping mendapatkan mahar yang diperoleh dari suaminya yang ditalak, juga antara lain dapat menikah dengan laki-laki lain setelah perceraian, yang boleh jadi adalah kekasihnya sebelum perceraian.²¹

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 1, hal. 462.

Sebab Allah telah menetapkan *Qadar* pada segala sesuatu, demikian juga laki-laki dan perempuan, keduanya sebagai makhluk individu dan jenis kelamin yang memiliki kodratnya masing-masing, sehingga mempersamakan seutuhnya dua hal yang jelas berbeda juga merupakan sebuah ketidaktepatan. Ketetapan hukum yang demikian tidak lain adalah penyesuaian yang sangat adil terhadap berbagai macam perbedaan kodrat, jati diri, fungsi serta peran baik laki-laki maupun perempuan.

Meskipun laki-laki memiliki hak talak secara langsung, laki-laki tetap tidak dibolehkan menjatuhkan talak kapan saja dan di mana saja. Laki-laki dibolehkan menjatuhkan talak dengan berbagai syarat. ketentuan ini ditunjukkan dalam rangka menghindari anggapan bahwa laki-laki bisa semena-mena menjatuhkan talak terhadap istrinya. Alasan ini juga sebagai bukti bahwa al-Qur'an tidak lantas mencabut hak talak dari perempuan. Perempuan tetap bisa mengajukan talak dengan kata lain khulu', yaitu istri membayar suami untuk menceraikannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembalian atas mahar dan nafkah yang telah di berikan oleh pihak suami selama pernikahan.²²

Beberapa pernyataan diatas, kemudian bisa disimpulkan bahwa ketetapan Al-Qur'an yang demikian sangat mencerminkan keadilan, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan madharatnya. Keterangan-keterangan yang dibawa Al-Qur'an tersebut juga menunjukkan nilai adil bukan diskriminatif, dilihat dari penghormatan kepada wanita.

²² Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Muqsith Ghazali, "*Tafsir Ayat-ayat Ahkam*" (Tangerang Selatan: UIN Press, 2015), hal. 232.

Misalnya dalam surah Al-Talaq ayat 6, sekalipun suami telah menceraikan istrinya, Al-Qur'an tetap memberikan jaminan nafkah bagi istrinya, jika istrinya sedang hamil, maka jaminan nafkah tersebut sampai istri selesai melahirkan anaknya, tidak hanya cukup sampai disitu, terlebih Al-Qur'an juga menganjurkan dalam pemberian imbalan kepada mantan istri yang menyusukan anaknya.²³

²³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 14, hal. 301.